



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I KADEK VILA MAHARDIKA
Tempat lahir : Pupuan
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang
Kabupaten Gianyar,
Agama : Hindu
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, namun terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan sendiri

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik tidak ditahan
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019,
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 September 2019 Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 September 2019 Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 September 2019 Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin tentang hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan-

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 September 2019 Nomor. Reg. Perkara : PDM - 48 / GIANY / 09 / 2019 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I KADEK VILA MAHARDIKA pada Pada Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 07.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat Jl.Umum Ir.Soekarno Wilayah Banjar Tarukan Desa Pejang Kaja Kecamatan Tampaksiring Kabupaten .Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah *"mengemudikan kendaraan bermotor,yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Yang mengakibatkan orang lain yaitu Ni Wayan Intaran Meninggal Dunia"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 07.30 Wita di Jl.Umum Ir.Soekarno Wilayah Br.Tarukan Desa Pejang Kaja Kec.Tampaksiring Kab.Gianyar terdakwa I Kadek Vila Mahardika mengendarai kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC tanpa memiliki Surat Izin mengemudi A (SIM A) bersama dengan saksi I Wayan Switra yang duduk di sebelah kiri terdakwa,
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC tersebut dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatan lebih kurang 20 Km/jam, setibanya dilokasi tersebut terdakwa

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kecepatan dan memindahkan persneleng ke 1 (satu) dan berhenti di barat as jalan dikarenakan ada plang/ tanda rambu diatas badan jalan sebelah barat as jalan, selanjutnya kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC melewati plang tersebut kearah kanan jalan melewati as jalan, namun dikarenakan terdakwa yang mengendarai kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC ketika melewati plang/ tanda yang berada di barat as jalan tidak hati hati dan melihat situasi aman , maka bagian depan sebelah kanan body kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC yang dikendarai terdakwa menabrak bagian sepeda motor Honda DK 6458QJ yang dikendarai korban Ni Wayan Intaran yang datang dari arah utara menuju selatan sehinga Korban Ni Wayan Intaran jatuh kearah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda DK 6458QJ masuk ke kolong Suzuki Pick Up DK 9617 KC.

- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut korban Ni Wayan Intara mengalami luka luka keluar darah dari hidung, tidak sadarkan diri ,memar pada kepala kanan dan kiri, patah pada rahang kanan dan kiri, bahu kanan memar, dada memar, perut memar, pipi kanan robek paha kanan patah dan akhirnya meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No.445/421/18/VS.RSdari Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar tanggal 16 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ni Luh Putu Ika Purnamaningsih, yang telah memeriksa korban pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luka- luka tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kemungkinan luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul, untuk penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, 1. I WAYAN SWITRA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 07.30 Wita di Jl.Umum Ir.Soekarno Wilayah Banjar Tarukan Desa Pejang Kaja Kecamatan .Tampaksiring Kabupaten.Gianyar.
- Bahwa saat kejadian saksi berda didalam mobil Suzuki Pick Up DK 9617 KC sebagai penumpang, sedangkan yang mengendarai adalah terdakwa datang dari arah Sukawati menuju ke Tegallalang atau dari selatan kearah utara.
- Bahwa sesampainya di lokasi, kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC yang dikendarai terdakwa berhenti di barat as jalan dikarenakan ada plang/ tanda rambu diatas badan jalan sebelah barat as jalan,
- Bahwa selanjutnya kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC melewati plang tersebut kearah kanan jalan melewati as jalan, namun ketika melewati as jalan tiba –tiba datang dari utara sepeda motor Honda DK 6458QJ dari arah utara ke selatan sehingga terjadi tabrakan antara kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC bagian kanan depan dengan sepeda motor Honda DK 6458QJ
- Bahwa hingga pengemudi sepeda motor Honda DK 6458QJ jatuh kea rah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda DK 6458QJ masuk ke kolong Suzuki Pick Up DK 9617 KC, seketika itu saksi dan terdakwa langsung turun dari mobil untuk menolong korban sepeda motor Honda DK 6458QJ.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar bunyi klakson atau seretan rem dari kedua kendaraan yang terlibat.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda DK 6458QJ luka keluar darah dari hidung, tidak sadarkan diri selanjutnya meninggal dunia.
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena pengemudi kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC ketika melewati plang/ tanda yang berada di barat as jalan tidak melihat situasi aman.

Saksi 2. I NENGAH SADRA, :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat J dan mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 07.30 Wita di Jalan .Umum Ir.Soekarno Wilayah Banjar Tarukan Desa Pejang Kaja Kecamatan .Tampaksiring Kabupaten.Gianyar.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Pick Up DK 9617 KC yang dikendarai orang yang tidak saksi kenal sebelumnya dan sepeda motor Honda DK 6458QJ yang dikendarai Ni Wayan Intaran yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa ketika kejadian saksi tidak berada di lokasi namun ada yang memberi tahu saksi bahwa anak saksi tersebut mengalami kecelakaan dan berada di Rs Sanjiwani Gianyar sehingga saksi langsung menuju tempat tersebut, dan ketika saksi sampai di sana saksi dikabari bahwa anak saksi yaitu Ni Wayan Intaran telah meninggal dunia .
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan anak saksi yaitu Ni Wayan Intaran dalam keadaan sehat .
- Bahwa setelah kejadian pihak pengemudi Pick Up Dk 9617 KC sudah pernah kerumah saksi untuk meminta maaf dan memberi bantuan.

Saksi 3. I MADE PUTRA YADNYA,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 07.30 Wita di Jalan .Umum Ir.Soekarno Wilayah Banjar Tarukan Desa Pejang Kaja Kecamatan .Tampaksiring Kabupaten.Gianyar
- Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Suzuki Pick Up DK 9617 KC yang dikendarai I Kadek Vila Mahardika dengan sepeda motor Honda DK 6458 QJ yang dikendarai seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Intaran.
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang melaksanakan tugas piket di Zebra Gianyar, sehingga saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun setelah kejadian saksi mendapat informasi di tempat tersebut terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga saksi langsung menuju tempat tersebut.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut TKP sudah berubah, dimana korban Ni Wayan Intaran. sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar, dimana sepeda motor dan mobil sudah dipinggir jalan
- Bahwa dilokasi saksi bertemu dengan I Kadek Vila Marhadika yang mengaku mengalami kecelakaan lalulintas ketika mengemudikan Suzuki Pick Up DK9617 KC datang dari arah selatan ke utara, dan pada saat itu kendaraan yang dikendarainya berhenti di barat as jalan dikarenakan ada plang/ tanda rambu diatas badan jalan sebelah barat as jalan,

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC melewati plang tersebut ke arah kanan jalan melewati as jalan, namun ketika melewati as jalan tiba-tiba datang dari utara sepeda motor Honda DK 6458QJ dari arah utara ke selatan sehingga terjadi tabrakan antara kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC bagian kanan depan dengan sepeda motor Honda DK 6458QJ.
- Bahwa Setelah melakukan kajian saksi mengamankan pelaku dan kedua kendaraan kemudian saksi mengecek keadaan korban ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar dan pada saat itu saksi melihat pengemudi sepeda motor Honda DK 6458 QJ sudah dalam keadaan meninggal dunia, dengan luka memar pada kepala kanan dan kiri, patah pada rahang kanan dan kiri, bahu kanan memar, dada memar, perut memar, pipi kanan robek paha kanan patah.
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP serta keterangan para saksi titik tabrak terjadi di sebelah timur as jalan dengan perkenaan benturan antara bodi kanan depan dari Suzuki Pick Up Dk 9617 KC dengan bodi depan sepeda motor Honda DK 6458 OJ.
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada saat pengemudi Pick Up datang dari arah selatan ke utara mengambil haluan telalu ke kanan ketika melewati plang/ tanda yang berada di barat as jalan, dan saat yang bersamaan pengemudi sepeda motor datang dari arah utara ke selatan sehingga terjadi kecelakaan tersebut.
- Menurut saksi sket gambar yang saksi buat sudah sesuai dengan informasi yang saksi dengar dari para saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa I Kadek Vila Mahardika** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 07.30 Wita di Jalan.Umum Ir.Soekarno Wilayah Banjar Tarukan Desa Pejang Kaja Kecamatan .Tampaksiring Kabupaten.Gianyar

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kecelakaan terjadi, terdakwa berda didalam mobil Suzuki Pick Up DK 9617 KC sebagai pengemudi, datang dari arah Sukawati menuju ke Tegallalang atau dari selatan kearah utara.
- Bahwa ketika dilokasi kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sekitar 20 km/jam kemudian setiba di lokasi terdakwa mengurangi kecepatan dan memindahkan perseneleng ke 1 (satu) dan berhenti di barat as jalan dikarenakan ada plang/ tanda rambu diatas badan jalan sebelah barat as jalan,
- Bahwa selanjutnya kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC melewati plang tersebut kearah kanan jalan melewati as jalan, namun ketika melewati as jalan tiba –tiba datang dari utara sepeda motor Honda DK 6458QJ dari arah utara ke selatan sehingga terjadi tabrakan antara kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC bagian kanan depan dengan sepeda motor Honda DK 6458QJ hingga pengemudi sepeda motor Honda DK 6458QJ jatuh kearah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda DK 6458QJ masuk ke kolong Suzuki Pick Up DK 9617 KC, seketika itu terdakwa langsung turun dari mobil untuk menolong korban sepeda motor Honda DK 6458 QJ.
- Bahwa ketika akan melintasi /mendahului plang/ rambu saya ada menghidupkan lampu sein.
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyika klakson, menghindari kecelakaan tersebut.
- Bahwa terdakwa Tidak Memiliki SIM A
- Bahwa kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC milik saudara terdakwa.
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut terdakwa akui secara jujur dikarenakan terdakwa yang mengendarai kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC ketika melewati plang/ tanda yang berada di barat as jalan tidak melihat situasi aman.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda DK 6458 QJ luka keluar darah dari hidung, tidak sadarkan diri selanjutnya meninggal dunia

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Visum et Repertum No.445/421/18/VS.RSdari Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar tanggal 16 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ni Luh Putu Ika Purnamaningsih, yang telah memeriksa korban pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luka- luka tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kemungkinan luka – luka tersebut diatas disebabkan

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh benturan dengan benda keras tumpul, untuk penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 6458 QJ beserta STNK
- 1 (satu) Unit Suzuki Pick Up DK 9617 KC beserta STNK

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor. Perk.–PDM-48/GIANY/09/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa I KADEK VILLA MAHARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas, *Yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia*”, sebagaimana Surat dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor .22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Kadek Villa Mahardika dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 6458 QJ beserta STNK
Dikembalikan Kepada Orang tua Korban yaitu saksi I Nengah Sadra
 - 1 (satu) Unit Suzuki Pick Up DK 9617 KC beserta STNK
Dikembalikan Kepada saksi I Wayan Switra
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan pertunjuk serta Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 07.30 Wita di Jalan .Umum Ir.Soekarno Wilayah Banjar Tarukan Desa Pejang Kaja Kecamatan .Tampaksiring Kabupaten.Gianyar terdakwa mengendarai kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC tanpa memiliki Surat Izin mengemudi A (SIM A) bersama dengan saksi I Wayan Switra yang duduk di sebelah kiri terdakwa,
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC tersebut dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatan lebih kurang 20 Km/jam,
- Bahwa setibanya dilokasi tersebut terdakwa mengurangi kecepatan dan memindahkan perseneleng ke 1 (satu) dan berhenti di barat as jalan dikarenakan ada plang/ tanda rambu diatas badan jalan sebelah barat as jalan, selanjutnya kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC melewati plang tersebut kearah kanan jalan melewati as jalan, namun dikarenakan terdakwa yang mengendarai kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC
- Bahwa ketika melewati plang/ tanda yang berada di barat as jalan tidak melihat situasi aman , maka bagian depan sebelah kanan body kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC yang dikendarai terdakwa menabrak bagian sepeda motor Honda DK 6458QJ yang dikendarai korban Ni Wayan Intaran yang datang dari arah utara menuju selatan sehinga Korban Ni Wayan Intaran jatuh kearah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda DK 6458QJ masuk ke kolong Suzuki Pick Up DK 9617 KC.

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut korban Ni Wayan Intara mengalami luka luka keluar darah dari hidung, tidak sadarkan diri, memar pada kepala kanan dan kiri, patah pada rahang kanan dan kiri, bahu kanan memar, dada memar, perut memar, pipimkanan robek paha kanan patah
- Bahwa akhirnya meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No.445/421/18/VS.RSdari Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar tanggal 16 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ni Luh Putu Ika Purnamaningsih, yang telah memeriksa korban pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan kesimpulan :Berdasarkan hasil pemeriksaan luka- luka tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kemungkinan luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul, untuk penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini,

Menimbang bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum.dan untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang daksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **I Kadek Vila Mahardika** sebagai terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Jaksa Penuntut Umum dan tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal sehingga / **Kadek Vila Mahardika** dipandang sebagai manusia normal

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*Unsur setiap orang* telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, dan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang beresuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti serta petunjuk adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 07.30 Wita di Jalan.Umum Ir.Soekarno Wilayah Banjar Tarukan Desa Pejang Kaja Kecamatan .Tampaksiring Kabupaten.Gianyar terdakwa mengendarai kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC tanpa memiliki Surat Izin mengemudi A (SIM A) bersama dengan saksi I Wayan Switra yang duduk di sebelah kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*Unsur mengemudikan kendaraan bermotor*" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai adanya pengertian tentang kelalaian, maka kami akan menggunakan pengertian kelalaian menurut Doktrin, menurut Doktrin pengertian kelalaian itu haruslah mempunyai dua syarat yaitu :-

- a. Kurangnya penduga duga; artinya tidak berpikir karena perbuatannya akibat yang akan terjadi atau mungkin terjadi,
- b. Kurang adanya penghati hati; artinya tidak berhati-hati atau teliti, tidak bijaksana atau berusaha dalam melakukan perbuatan.-

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang diartikan karena salahnya adalah terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada atau karena kelalaiannya (kealpaannya), sehingga akibat yang ditimbulkan bukanlah tujuan atau maksud dari terdakwa. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1403K/Pid/1987 tanggal 31 Juli 1989 yang menyatakan " kesalahan atau kelalaian pihak korban dalam tindak pidana yang bersifat culpus, sama sekali tidak merupakan "alasan pemaaf" yang dapat meniadakan/ menghapus kelalaian/kurang hati-hatinya terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang beresuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti serta petunjuk

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 07.30 Wita di Jalan.Umum Ir.Soekarno Wilayah Banjar Tarukan Desa Pejang Kaja Kecamatan .Tampaksiring Kabupaten.Gianyar terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC tersebut dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatan lebih kurang 20 Km/jam,
- Bahwa setibanya dilokasi tersebut terdakwa mengurangi kecepatan dan memindahkan perseneleng ke 1 (satu) dan berhenti di barat as jalan dikarenakan ada plang/ tanda rambu diatas badan jalan sebelah barat as jalan,
- Bahwa selanjutnya kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC melewati plang tersebut kearah kanan jalan melewati as jalan, namun dikarenakan ketika melewati plang/ tanda yang berada di barat as jalan tidak melihat situasi aman , maka bagian depan sebelah kanan body kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC yang dikendarai terdakwa menabrak bagian sepeda motor Honda DK 6458QJ yang dikendarai korban Ni Wayan Intaran yang datang dari arah utara menuju selatan sehinga Korban Ni Wayan Intaran jatuh kearah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda DK 6458QJ masuk ke kolong Suzuki Pick Up DK 9617 KC.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang beresuaian satu dengan

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti serta petunjuk

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 07.30 Wita di Jl.Umum Ir.Soekarno Wilayah Br.Tarukan Desa Pejang Kaja Kec.Tampaksiring Kab.Gianyar terdakwa I Kadek Vila Mahardika mengendarai kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC tanpa memiliki Surat Izin mengemudi A (SIM A) bersama dengan saksi I Wayan Switra yang duduk di sebelah kiri terdakwa,
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC tersebut dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatan lebih kurang 20 Km/jam, setibanya dilokasi tersebut terdakwa mengurangi kecepatan dan memindahkan perseneleng ke 1 (satu) dan berhenti di barat as jalan dikarenakan ada plang/ tanda rambu diatas badan jalan sebelah barat as jalan,
- Bahwa selanjutnya kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC melewati plang tersebut kearah kanan jalan melewati as jalan, namun dikarenakan ketika melewati plang/ tanda yang berada di barat as jalan tidak hati hati dan melihat situasi aman , maka bagian depan sebelah kanan body kendaraan Suzuki Pick Up DK 9617 KC yang dikendarai terdakwa menabrak bagian sepeda motor Honda DK 6458QJ yang dikendarai korban Ni Wayan Intaran yang datang dari arah utara menuju selatan sehingga Korban Ni Wayan Intaran jatuh kearah timur as jalan sedangkan sepeda motor Honda DK 6458QJ masuk ke kolong Suzuki Pick Up DK 9617 KC.
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut korban Ni Wayan Intara mengalami luka luka keluar darah dari hidung, tidak sadarkan diri ,memar pada kepala kanan dan kiri, patah pada rahang kanan dan kiri, bahu kanan memar, dada memar, perut memar, pipi kanan robek paha kanan patah dan akhirnya meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No.445/421/18/VS.RSdari Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar tanggal 16 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ni Luh Putu Ika Purnamaningsih, yang telah memeriksa korban pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luka- luka tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kemungkinan luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul, untuk penyebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum serta petunjuk yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan uraian unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah bersesuaian dengan hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “Mengemudikan kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan orang lain mati”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Ni Wayan Intaran meninggal dunia.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa / keluarga terdakwa telah berdamai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa mengenai barang yang diajukan dimuka persidangan berupa

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 6458 QJ beserta STNK
- 1 (satu) Unit Suzuki Pick Up DK 9617 KC beserta STNK

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diakui oleh pemiliknya dan tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undag-Undang Hukum Aacara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK VILA MAHARDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan orang lain mati"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan, pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan barang butki berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda DK 6458 QJ beserta STNK
Dikembalikan kepada orang tua korban saksi I Nengah Sadra
 - 1 (satu) Unit Suzuki Pick Up DK 9617 KC beserta STNK
Dikembalikan kepada saksi (I Wayan Switra)
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **JUM'AT**, tanggal **18 OKTOBER 2019** oleh **DORI MELFIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.** dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KADEK TIRTA YUNIANARTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H.

Ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis ;

Ttd

DORI MELFIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Ttd

KADEK TIRTA YUNIANARTI, S.H.